Analisis Ekonomi Mikro

TENTANG

HUKUM PIDANA INDONESIA

Sambutan
WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
M. Jusuf Kalla

Prof. Dr. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M.
Kodrat Wibowo, S.E., Ph.D.

Analisis Ekonomi Mikro

TENTANG

HUKUM PIDANA INDONESIA

Prof. Dr. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M.
Kodrat Wibowo, S.E., Ph.D.

ANALISIS EKONOMI MIKRO TENTANG HUKUM PIDANA INDONESIA

Edisi Pertama

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

ISBN 978-602-0895-78-9

15 x 23 cm

xx, 278 hlm

Cetakan ke-2, Januari 2017

Kencana. 2016.0626

Penulis

Prof. Dr. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M.

Kodrat Wibowo, S.E., Ph. D.

Desain Sampul

Irfan Fahmi

Penata Letak

Y. Rendy

Percetakan

PT Balebat Dedikasi prima

Penerbit

K E N C A N A

Jl. Tambra Raya No. 23 Rawamangun - Jakarta 13220

Telp: (021) 478-64657 Faks: (021) 475-4134

Divisi dari PRENADAMEDIA GROUP

e-mail: pmg@prenadamedia.com

www.prenadamedia.com

INDONESIA

SAMBUTAN

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Saya menyambut baik atas terbitnya buku ini, dan memberi penghargaan yang setinggi-tingginya kepada penulis Prof. Dr. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M., dan Kodrat Wibowo, S.E., Ph.D., yang penuh dedikasi dan konsistensi meluangkan waktunya menyatukan pemikiran mereka berdua sehingga terbitlah buku yang berjudul *Analisis Ekonomi Mikro tentang Hukum Pidana Indonesia*. Ini adalah sebuah karya yang mengesankan perpaduan dua disiplin ilmu yang berbeda yakni ilmu hukum dan ekonomi.

Studi yang mengaitkan antara dua disiplin ilmu dengan latar belakang yang berbeda merupakan suatu hal yang langka di negeri ini. Apa yang tertuang dalam buku ini tentu memberikan pencerahan kepada kita semua bahwa terdapat korelasi positif antara hukum dan ekonomi. Sebuah ekonomi yang kukuh hanya dapat tegak apabila ditunjang oleh hukum yang kuat serta adil, demikian juga sebaliknya.

Dan, untuk itu harapan saya melalui buku ini, semoga kita menemukan inspirasi baru, sesuatu yang amat berguna dalam kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara. Terutama dalam kaitan pembangunan nasional dan penegakan hukum yang berkeadilan. Buku ini mengantar kita kepada tujuan penegakan hukum dan pembangunan ekonomi, sehingga jangan sampai upaya kita dalam menegakkan hukum akan menghambat pembangunan ekonomi, dan upaya kita dalam membangun ekonomi justru menginjak-injak hukum itu sendiri.

Akhirnya saya sampaikan selamat kepada penulis atas keberhasilan dalam menyelesaikan buku ini. Semoga hasil kerja Saudara dapat membawa manfaat terutama bagi para praktisi hukum dan ekonomi maupun bagi penentu kebijakan.

Jakarta, 29 Februari 2016

Wakil Presiden Republik Indonesia

M. Jusuf Kalla

KATA PENGANTAR

Buku *Analisis Ekonomi Mikro tentang Hukum Pidana Indonesia* merupakan karya penulis bersama-sama seorang ahli ekonomi dengan tujuan memperkenalkan relasi, relevansi, dan saling pengaruh antara ilmu hukum dan ilmu ekonomi dalam hal metodologi sekaligus logika hukum dalam mempelajari atau menganalisis produk hukum serta lebih jauh lagi untuk mempersiapkan suatu kebijakan regulasi dalam berbagai sektor begitu pula termasuk evaluasi dampak regulasi yang telah dihasilkan.

Penyusunan buku dengan pendekatan dua disiplin ilmu yang berbeda tidak mudah, dan bahkan terasa ada hambatan terutama terkait mengenai perbedaan "bahasa hukum" dan "bahasa ekonomi" sehingga memerlukan diskusi yang intens dengan ahli ekonomi agar buku ini dapat dibaca dan dipahami oleh mereka, khususnya mahasiswa fakultas hukum dan fakultas ekonomi dan bisnis pada umumnya dan khususnya spesialisasi hukum bisnis dan manajemen korporasi. Kontribusi Saudara Kodrat Wibowo, seorang ekonom muda, dosen Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran; dalam penulisan buku, ini sama besarnya dengan penulis sendiri bahkan ikut menentukan arah bahasan untuk memudahkan pemahaman pemegang kedua disiplin ilmu dan menampakkan secara nyata melalui data statistik dengan grafik yang memadai.

Buku tentang hukum dari sudut pandang berbeda, yaitu ilmu ekonomi mikro dalam konteks materi bahasan tentu masih memerlukan

klarifikasi mengenai judul, yaitu apakah hukum dan ekonomi atau analisis ekonomi mikro tentang hukum karena bagian terbanyak dari materi bahasan bermula dari sudut ilmu hukum yang dilengkapi dengan berbagai kasus atau putusan Mahkamah Agung (MA RI) atau Putusan Mahkamah Konstitusi (MK RI) serta berakhir dengan kesimpulan bahasan dari sudut ilmu hukum, bukan hanya sudut ilmu ekonomi *per se*. Penulis tetap memilih judul sebagaimana diuraikan di atas, dengan pertimbangan bahwa, bahasan mengenai relasi hukum dan ekonomi telah menjadi ruang lingkup mata kuliah, "Hukum dan Ekonomi" (*Law dan Economic*) belum banyak dijadikan mata pelajaran di perguruan tinggi di Indonesia.

Ide penulisan buku ini muncul pada penulis setelah membaca karya Richard A. Posner, *Economic Analysis to the Law* (1992), Robert Cooter dan Thomas Ulen, *Law and Economics* (2011), Gary Becker, *The Economic Approach to Human Behavior* (1976). Judul buku ini serupa dengan karya Posner, namun tidak memuat konten yang sama dengannya sehingga dihindari presumsi "*copy-paste*". Menarik perhatian penulis dalam proses pembacaan karya tulis tersebut adalah, analisis ekonomi tentang hukum, dilatarbelakangi oleh kebijakan pemerintah Amerika Serikat untuk menetapkan undang-undang terkait perdagangan bebas dengan menggunakan pendekatan *post-ante* untuk menganalisis sejauh mana dampak regulasi yang terjadi dengan dikeluarkannya kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan perbankan.

Analisis dampak regulasi berdasarkan pendekatan analisis ekonomi tentang kebijakan hukum ini membawa perubahan besar di Amerika Serikat yang membedakannya dengan sistem hukum Continental (*civil law*), yaitu tidak mengutamakan keperluan menormakan perbuatan dengan penilaian "benar (*right*) atau salah (*wrong*) melainkan mengutamakan analisis secara akurat dan terukur serta pasti kemungkinan dampak regulasi yang dihasilkan dengan penilaian "*cost and benefit ratio*".

Sepanjang pengalaman penulis sebagai birokrasi yi pejabat eselon 1 di bidang hukum dan perundang-undangan dan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, terkait proses penyusunan suatu naskah rancangan

undang-undang berikut naskah akademiknya, digunakan pendekatan filosofis, yuridis, sosiologis, dan komparatif dengan pertimbangan sebagai langkah solusi untuk mencegah dan mengatasi suatu peristiwa sosial (*ex ante*). Proses penyusunan naskah rancangan undang-undang terkait hukum pidana lebih didasarkan pada teori moral (*moral theory*) daripada teori ekonomi, yang menurut pandangan penulis, menjadikan kebijakan yang ditetapkan timpang karena telah menafikan kemungkinan dampak regulasi tersebut dari sisi "keuntungan dan kerugian" bagi negara dan masyarakat serta kepentingan pelaku tindak pidana. Ketimpangan ini sangat dirasakan ketika aparatur penegak hukum menghadapi suatu perseroan terbatas yang terlibat kasus perkara korupsi dan pengadilan memutuskan perampasan untuk dilaksanakan lelang seluruh aset perseroan terbatas tersebut, sedangkan aktivitas perseroan tersebut telah menghasilkan devisa dan pemasukan pajak yang signifikan bagi negara. UU Tindak Pidana Korupsi 1999/2001 mewajibkan pemberian hukuman dan denda serta denda pengganti pidana dengan penyitaan dan perampasan aset untuk dilelang. Menghadapi perkara tersebut, tentu pendekatan normatif (benar dan salah) dengan tujuan penjeraan saja, bukan penegakan hukum yang bijak jika dihubungkan dengan Konstitusi UUD 1945 khusus Pasal 28D ayat (1) bahwa "setiap warga negara berhak atas jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil." Jika pendekatan normatif yang mengutamakan kepastian hukum, sedangkan keadilan diabaikan, maka akan terjadi dampak sosial dan ekonomi yang tidak diperkirakan seperti contoh kasus Dipasena yang telah menjadi lumpur (perusahaan ekspor udang terbesar ketiga sedunia) dan kasus Texmaco yang telah menjadi besi tua akan terulang kembali dan negara bahkan telah dirugikan, baik secara sosial dan ekonomi. Berbeda dengan penyelesaian perkara Asian Agri Grup oleh Kejaksaan Agung yang telah mempraktikkan pendekatan "*cost and benefit ratio*" sehingga masalah eksekusi putusan MA RI telah dapat dilaksanakan dan perusahaan tetap dapat beraktivitas seperti biasa dan negara tidak dirugikan serta dapat dicegah masalah ketenagakerjaan yang amat krusial. Begitu pula halnya dengan perkara korupsi pada PT IM2 anak perusahaan PT Indosat Media yang diputus bersalah oleh Majelis

Hakim Agung RI dan dalam amarnya memerintahkan penuntut untuk melakukan eksekusi, yaitu perampasan aset dan dilelang. Menghadapi keadaan dari putusan tersebut, jika penuntut tetap mempertahankan kepastian hukum akan tetapi keadilan diabaikan, maka negara akan mengalami masalah sosial dan ekonomi, baik dari sisi PHK terhadap sejumlah karyawan sebanyak 560 orang dan devisa serta pemasukan dari pajak badan akan mengalami penurunan yang signifikan karena proses penyitaan dan lelang mengakibatkan terjadi pergantian pengurus serta perampingan karyawan serta gejolak sosial lainnya.

Penulis juga mengemukakan beberapa pertimbangan khusus dalam menulis buku ini, yaitu pertama, cita-cita pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam Bab XIV UUD 1945 hampir tidak dielaborasi secara serius dan mendalam oleh para ahli hukum, dan sebaliknya, cita-cita pendiri NKRI dalam Bab I khusus Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, sering diabaikan oleh para pengambil kebijakan dalam bidang ekonomi nasional di Indonesia. Hal yang sama juga terjadi di dalam pendidikan tinggi ilmu hukum dan ilmu ekonomi, di mana sangat jarang dibahas relasi dan akibat logis dari keberadaan teori ekonomi dan teori hukum di dalam membahas perilaku manusia baik dalam arti struktural—birokrasi maupun dalam arti fungsional—sesama pemangku kepentingan di bidang sosial dan ekonomi.

Pertimbangan kedua, pemahaman keliru dan abai terhadap relasi kedua disiplin ilmu sebagaimana diuraikan di atas telah menjadi salah satu faktor penyebab dari kekeliruan dalam setiap pengambilan kebijakan nasional di bidang ekonomi dan bidang hukum terkait dengan ketentuan dalam bidang ekonomi, keuangan dan perbankan di Indonesia. Pertimbangan ketiga, diperlukan paradigma baru dalam memandang permasalahan nasional khususnya dalam bidang hukum sejak tahap proses legislasi sampai pada tahap implementasi peraturan perundang-undangan di Indonesia. Paradigma baru dimaksud adalah pergeseran dari paradigma hukum berbasis pada teori moral (*moral theory*) yaitu penilaian perilaku manusia atas dasar, "benar (*right*) atau salah (*wrong*)", kepada paradigma hukum berbasis analisis ekonomi mikro: "*cost and benefit ratio*". Penilaian teori moral harus dikombi-

nasikan/dilengkapi dengan parameter, sejauh mana kebenaran dan kesalahan perilaku manusia dapat dicegah atau diatasi dengan mempertimbangkan implikasi atas dasar "*cost and benefit ratio*" di dalam usaha pemerintah melindungi kepentingan masyarakat, korban dan pelaku (tindak pidana) serta masyarakat luas.

Dalam Kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat Wakil Presiden, Bapak M. Jusuf Kalla, yang telah berkenan memberikan kata sambutan di dalam buku ini.

Penyelesaian buku ini tidak terlepas dari bantuan Saudari Chlorine Isyana Dewi, dosen muda pada Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, dan Saudari Mayang Gadis Mustika, Staf Lembaga Pengkajian Independen Kebijakan Publik (LPIKP) di Jakarta, untuk mengedit kembali naskah buku ini dengan segala hambatannya dan untuk jerih payah keduanya kami mengucapkan terima kasih. Segala kekurangan dalam buku ini tetap menjadi tanggung jawab kami berdua sepenuhnya.

Harapan penulis, kiranya buku ini dapat memenuhi harapan masyarakat khususnya para pengambil kebijakan pemerintah dalam bidang hukum dan ekonomi, lembaga-lembaga kajian hukum dan lembaga kajian ekonomi serta para mahasiswa Fakultas Hukum dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis se-Indonesia.

Jakarta, Januari 2016

RAS & KW

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR BOX

DAFTAR KASUS

PENDAHULUAN

"For the rational study of the law, black-letter man maybe the man of the present, but the man of the future is the man of statistics and the master of economics"

(*Oliver Wendell Holmes,1987*).

Perkembangan ilmu pengetahuan tidak terbatas dan ketidakterbatasan ilmu pengetahuan ini juga mendorong manusia untuk selalu ingin mengetahui apa yang ia tidak ketahui dan memperdalam dan meluaskan pengetahuan apa yang sudah ia ketahui, sampai pada titik tertentu ia akan kembali mempersoalkan apa gunanya ilmu pengetahuan tersebut. Pada titik kejenuhan menguasai ilmu pengetahuan, manusia akan selalu mencari titik temu dari ilmu pengetahuan lainnya sehingga ia merasakan adanya ketertarikan untuk mencoba mempertemukannya. Ketertarikan pada ilmu pengetahuan selain yang telah ia kuasai merupakan upaya ilmiah menemukan keterkaitan dari apa yang diketahui selama ini dengan ilmu pengetahuan lain sehingga manusia mulai dapat merasakan dan mengetahui bahwa penguasaan atas satu ilmu pengetahuan saja bukanlah satu-satunya dan segala-galanya yang mampu memberikan jawaban paripurna atas setiap persoalan kehidupan yang dihadapi manusia.

Ilmu pengetahuan mengenai perilaku manusia (*scientific human behavior*) merupakan lingkup dan objek banyak ilmu seperti ilmu psikologi, ilmu sosiologi, ilmu hukum dan juga ilmu ekonomi, oleh karena itulah dalam dunia ilmu kita mengenal pelajaran psikologi hukum, sosiologi hukum, serta hukum dan ekonomi atau pendekatan analisis ekonomi mikro tentang hukum. Perbedaan masing-masing keterkaitan bidang ilmu ini terletak pada metodologi yang digunakan untuk mencapai tujuan

tertentu melalui suatu analisis mengenai perilaku manusia. Pergaulan hidup manusia selalu dibatasi oleh kebiasaan atau hukum (adat) yang berlaku pada komunitasnya-hukum mengatur pergaulan hidup manusia. Kehidupan manusia selalu mengejar atau ingin mencapai kehidupan yang sejahtera di mana ekonomi merupakan pengetahuan yang dapat memberikan pemahaman mengenai menilai keuntungan dan kerugian dalam setiap langkah pekerjaan manusia. Langkah manusia mempertahankan kehidupan (ekonomi) keluarga dan pribadinya dalam hubungan dengan manusia lain selalu berada di dalam batas-batas aturan yang telah disepakati bersama, yaitu hukum. Inti penjelasan di atas bahwa, baik hukum maupun ekonomi, adalah ilmu pengetahuan mengenai bagaimana manusia di dalam kehidupannya dan dalam mengisi waktu sehari-hari tidak terlepas dari penilaian keuntungan dan kerugian di mana hukum bertugas memberikan perlindungan baginya agar terdapat kepastian, keadilan dan dirasakan kemanfaatan (perlindungan)-nya.

Objek penulisan buku ini adalah peristiwa hukum dalam kehidupan masyarakat yang dianalisis dari sudut pendekatan ilmu ekonomi.[1] Mengapa objek penulisan ini perlu ditulis dan juga dikembangkan di Indonesia? *Pertimbangan pertama*, peristiwa hukum bukan hanya sekadar perilaku yang taat atau melanggar hukum, melainkan juga merupakan perilaku manusia yang secara nurani dikuasai dua kekuatan, yaitu "*pleasure*" dan "*pains*" (Bentham). Perilaku manusia selalu berusaha mencapai atau memenuhi kesenangannya dan mencegah atau menghindari penderitaan. Intinya bahwa setiap perilaku manusia termasuk perilaku taat hukum dan melanggar hukum akan selalu mempertimbangkan kalkulasi untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya dengan beban kerugian sekecil-kecilnya.[2] Kalkulasi tersebut juga merupakan bagian dari analisis ekonomi mikro mengenai perilaku manusia atau dapat penulis katakan, perilaku ekonomi. Sebagai upaya untuk

---

[1] Ilmu ekonomi didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memenuhi segala kebutuhannya yang tidak terbatas dengan mempertimbangkan kepemilikan sumber daya yang terbatas.

[2] Efisiensi dalam ekonomi mengacu pada keterbatasan/kendala kepemilikan sumber daya. Karenanya upaya efisiensi banyak diartikan sebagai upaya maksimalisasi output dengan kendala input terbatas, atau minimisasi input dengan kendala output yang ditargetkan.

lebih memahami esensi dari ilmu ekonomi, Tabel 1. mengetengahkan perbedaan utama antara analisis ekonomi mikro dan makro.

Tabel 1. Perbedaan Analisis Ekonomi Mikro dan Ekonomi Makro

Komponen Analisis	Ekonomi Mikro	Ekonomi Makro
Harga	Harga ialah nilai dari suatu komoditas (barang atau jasa).	Harga adalah nilai dari komoditas secara agregat (keseluruhan).
Unit analisis	Pembahasan tentang kegiatan ekonomi secara individual. Contohnya permintaan dan penawaran, perilaku konsumen, perilaku produsen, pasar, penerimaan, biaya dan laba atau rugi perusahaan.	Pembahasan tentang kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Contohnya pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, investasi dan kebijakan ekonomi.
Tujuan analisis	Lebih memfokuskan pada analisis tentang cara mengalokasikan sumber daya secara efisien dari pelaku ekonomi agar dapat dicapai kombinasi yang tepat.	Lebih memfokuskan pada analisis tentang pengaruh kegiatan ekonomi terhadap perekonomian secara keseluruhan.

Sumber: Disarikan dari Paul A. Samuelson and William D. Nordhaus, *Economics, 17th Ed. McGraw Hill, 2001.*

Pertimbangan kedua, mengenai pilihan objek penulisan ini adalah bahwa kekuatan ilmu hukum sejatinya terletak pada apakah ketentuan hukum atau undang-undang, ditaati atau tidak ditaati (dilanggar) oleh manusia, kemudian apakah kegunaannya dirasakan secara nyata baik oleh korban, masyarakat, pelaku, atau negara?

Kegunaan ilmu pengetahuan pada umumnya, khusus ilmu hukum; merupakan dorongan seseorang untuk mempelajari dan memahami ilmu pengetahuan. Memahami kegunaan (kekuatan) hukum bagi setiap orang merupakan faktor yang bersifat "*sufficient*" bukan bersifat "*necessary*" dalam menentukan apakah seseorang menaati atau tidak menaati hukum, kecuali bagi seorang psikopat atau kleptomania. Untuk menentukan ada atau tidak adanya pelanggaran hukum dan menentukan siapa yang bertanggung jawab atas pelanggaran hukum, merupakan tugas hukum pidana. Untuk menentukan apakah seseorang yang diduga telah melakukan pelanggaran hukum itu bertanggung jawab atas perbuatannya, hukum menggunakan penilaian benar (*right*)

atau salah (*wrong*) atau penilaian yang bersifat *ex ante*. Berbeda dengan penilaian sudut ekonomi yang dititikberatkan pada risiko (*cost*) dan manfaat (*benefit*) yang dicapainya. Fletcher (1996) menguatkan pergeseran pandangan tentang hal tersebut dengan mengatakan:

> *"Traditional ideas of justice and morality now face a radical challenge from economist and economically trained lawyer."*[3]

Selanjutnya dikatakan:

> *"These terms "optimum" and "efficient" are now common parlance in the law. The Court have yet to go over to the new language, but there are many teachers of law who think that efficiency is the summum bonum, the supreme good, of legal arrangments. Though they are loathing to identify their theories as "normative" as opposed to "positive" and scientific, the advocates of efficiency espouse a new morality for the law-or at least a new code of expressing the principle of utilitarian morality."*[4]

Usaha pertama yang menemukan justifikasi etis dan filosofis mengenai kontribusi analisis ekonomi tentang hukum telah dikemukakan oleh Richard A. Posner sehingga Posner dipandang merupakan mitologi karakter dalam sejarah hukum dan ekonomi. Ia berusaha memperkuat utilitarianisme Bentham dan hukum modern dan ekonomi. Bagi Posner, hukum dan ekonomi menjadi normatif dan dikenal dengan "analisis ekonomi tentang hukum (*economic analysis of law*-EAL).[5] Posner merupakan salah satu pionir perkembangan hukum dan ekonomi, dan pelopor pengembangan analisis ekonomi tentang hukum; berbeda dengan pelopor terdahulu, seperti Ronald Coase (1960), Guido Calabresi (1961), dan Gary S. Becker (1968) yang telah membuka jalan bagi perkembangan studi hukum dan ekonomi;[6] mereka hanya menganalisis hubungan antara hukum dan ekonomi, sedangkan Posner menggunakan ekonomi sebagai alat analisis hukum.

---

[3] George P. Fletcher, *"Basic Concept of Legal Thought"*; Oxford University Press; 1996; hlm. 155.

[4] *Ibid.*, hlm. 156.

[5] Andrea Renda, *"Law and Economics in the RIA World: Improving The Use of Economic Analysis In Public Policy and Legislation"*; Intersentia; 2010; hlm. 101.

[6] *Ibid.*, hlm. 97.

Sejak awal hukum dan ekonomi esensinya positif, yaitu menggunakan teori ekonomi untuk memprediksi efek beragam regulasi dan mengeksplorasi apakah sistem hukum serta merta mendorong seleksi regulasi yang efisien. Pandangan hukum dan ekonomi, bahwa setiap perilaku individu adalah rasional dan kepatuhan terhadap hukum setelah mengetahui/meneliti informasi mengenai analisis "manfaat (*benefit*) dan risikonya (mudaratnya)."[7]

Perkembangan disiplin baru: "hukum dan ekonomi" sekitar tahun 1970-an merupakan terobosan yang mengubah pandangan tradisional ahli hukum tentang hukum. Pandangan baru tentang hukum terkait pola perilaku manusia yang hanya dilihat sebagai "benar (*right*) dan salah (*wrong*)" terhadap regulasi, diubah menjadi "risiko (*risks*) dan manfaat (*benefit*)—R & B"; dan esensi dari pendekatan R & B adalah efisiensi perilaku manusia. Namun pendekatan baru ini memperoleh kritik pedas sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:[8]

> *"The operative definition for the economic analysis of law rests on the concept of efficiency...as economic analysis explored new avenues and sought to bring an increasing number of formerly distinct legal areas within its ambit under a unified analysis,...". While it provided a convenient standard for approaching such diverse topics such as property rules, discrimination, breach of contract...its simplicity left it open to attack on descriptive grounds. On a normative level, it failed to provide more than the most basic justification for its existence. In addition whatever moral claims it had rested largely on the strength of utilitarianism, a theory generally viewed as bankrupt."*

Sekalipun kritik yang sinis ditujukan terhadap pelopor disiplin ilmu baru (hukum dan ekonomi), perkembangan disiplin ilmu ini semakin dipercaya oleh baik para ahli hukum dan ekonomi serta pemerintah di negara-negara maju termasuk Amerika Serikat terutama sejak pertengahan tahun 1970-an.

Dalam konteks perkembangan hukum di Indonesia, penulis berpendapat bahwa perkembangan analisis ekonomi tentang hukum

[7] *Ibid.*, hlm. 98.
[8] *Ibid.*, hlm. 101.